



Jakarta, 24 Mei 2004

Kepada Yth.

Para Auditor

di lingkungan Inspektorat Jenderal

Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah

di –

JAKARTA

SURAT EDARAN

Nomor 03/SE/IJ/2004

Perihal: **Kriteria Pemberian Sanksi dan Penghargaan atas Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal**

Dalam rangka meningkatkan kinerja Inspektorat Jenderal Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, khususnya dalam pemberian sanksi dan/atau penghargaan atas temuan hasil pemeriksaan, dengan ini kami minta perhatian Saudara atas hal-hal sebagai berikut:

1. Pemberian sanksi dan/atau penghargaan atas temuan hasil pemeriksaan adalah salah satu produk akhir kegiatan pemeriksaan, dan perlu disadari bahwa sanksi dan/atau penghargaan yang diberikan akan berdampak kepada pelaku terkait dan/atau institusinya, sehingga untuk itu diperlukan kesungguhan dan kehati-hatian dalam menetapkannya.
2. Mengingat masih terdapatnya ketidaksetaraan pemberian sanksi atas temuan hasil pemeriksaan para auditor, maka dirasa perlu untuk membuat pedoman pemberian sanksi dan sekaligus pedoman pemberian penghargaan atas temuan hasil pemeriksaan.
3. Pedoman pemberian Sanksi dan Penghargaan atas Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal ([terlampir](#)) hendaknya dapat dijadikan acuan dalam menetapkan sanksi dan/atau penghargaan dengan harapan dapat meningkatkan kinerja hasil pemeriksaan di lingkungan Inspektorat Jenderal.
4. Dalam hal ditemuinya kasus yang belum tercakup dalam Surat Edaran ini, maka pelaksanaannya dapat mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan sikap independen, akurat, lugas, tegas, dan bertanggungjawab.
5. Di samping hal-hal tersebut di atas, auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal perlu terus meningkatkan kemampuan dan pemahaman tidak saja terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku baik yang umum maupun yang khusus namun yang tidak kalah pentingnya adalah pemahaman terhadap misi dan visi baik Inspektorat Jenderal maupun Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.
6. Apabila terdapat kesalahan dalam Surat Edaran ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Inspektur Jenderal,

ttd

Ir. Siswoko, Dipl.HE
NIP 110015362

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;
2. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Depkimpraswil;
3. Para Pejabat Eselon II dan III di lingkungan Itjen Dep. Kimpraswil;
4. Para Koordinator Wilayah di lingkungan Itjen Dep. Kimpraswil.